

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebagai Sarana Pelayanan Publik

SUWAIB AMIRUDDIN

Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
email: suwaib_a@yahoo.com

Abstract. Fish auction (Tempat Pelelangan Ikan) is a place where fishermen and the community member interact to each other. It was organized by government to facilitate fish marketing. The study was focused on social service, levy, and facilitation of Wadas fish auction in Bojonegara based on local regulation of Serang Regency No. 9 year 2001. It was an observational study with a qualitative study design. The data was collected by interview, the informants of the study were fishermen, distributor (Kelompok Bakul) and fish auction officer. The results of study showed that social service Wadas fish auction was done at public place, witnessed by retailer. The levy of service process was 5%, of which 2% from fishermen and 3% from distributor. The facilitation served by government were port land, boats, and fish storage boxes.

Keywords: Public service, levy, fish auction, local regulation

Abstrak. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan wahana bagi para nelayan dan masyarakat yang terlibat didalamnya. Tempat pelelangan dibentuk dan didirikan oleh pemerintah untuk menjual hasil tangkapan ikan. Penelitian terfokus pada pelayanan sosial dan retribusi serta sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan Wadas Bojonegara berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Serang No.9 tahun 2001. Metode yang digunakan kualitatif, Informan terdiri komunitas nelayan, kelompok Bakul, Pengelola TPI. Hasil penelitian bahwa proses pelayanan TPI Wadas dilakukan dihadapan umum bebas dan mengikat disaksikan langsung oleh pedagang/pengecer. Proses pelayanan retribusi dipungut sebesar 5%, dari nelayan sebesar 2% dan dari pihak bakul sebesar 3%. Sarana pendukung TPI pemerintah daerah melengkapi diantaranya pelabuhan sebagai tempat bersandar perahu, dan tempat penyimpanan ikan bekerjasama pihak bakul.

Kata Kunci: Pelayanan, Retribusi, Tempat Pelelangan Ikan, Perda.

Pendahuluan

Pengelolaan kawasan pesisir dan lautan hendaknya dilakukan secara terpadu, Basri (2013: 180) meliputi kawasan daratan dan kawasan lautan, mencakup berbagai sektor dan subsektor yang berbeda, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang.

Memelihara kawasan pantai merupakan tanggungjawab masyarakat dan pemerintah untuk tetap dapat diakses oleh nelayan dalam mempertahankan kehidupan sosial ekonominya. Pengelolaan sumber laut, dan atau memasarkan hasil tangkapan nelayan perlu diatur oleh pemerintah, agar proses pemasaran dapat dikelola dengan baik dan bersifat keterbukaan.

Pelayanan jasa atau disebut pula pelayanan publik, implementasinya sebaiknya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Tempat Pelelangan Ikan merupakan

wahana bagi para nelayan dan masyarakat yang terlibat didalamnya. Tempat pelelangan dibentuk dan didirikan oleh pemerintah untuk menjual hasil tangkapan ikan. Keberadaan pelangan ikan sangat dibutuhkan untuk dijadikan sebagai wadah transaksi jual beli secara terbuka bagi masyarakat. Untuk menjalankan tugasnya, maka pengelola dan masyarakat pengguna pelelangan dibutuhkan adanya jaminan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan dalam proses transaksi yang dilakukan di pelelangan.

Menggali potensi daerah dilakukan secara benar-benar berdasarkan potensi yang dimiliki, tidak sekedar mengejar target semata dan hanya mengandalkan lompatan-lompatan secara kuantitatif semata. Menggali potensi daerah merupakan suatu proses untuk menciptakan kemandirian daerah dan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan Amiruddin (2013: 48) bahwa kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kapasitasnya, diharapkan memiliki akses serta ikut menentukan arah dan tujuan masa depannya sendiri.

Salah satu pelayanan jasa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi kabupaten yang berada di pesisir, dan termasuk Kabupaten Serang, sewajarnya memasukkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai sumber penghasilan untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah. Sebagaimana Lijan (2008:5) mengatakan bahwa pelayanan publik diartikan pemeberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pengelolaan TPI sewajarnya mengedepankan prinsip-prinsip aturan agar menjadi sumber yang potensial bagi daerah. Sebagaimana temuan lapangan bahwa retribusi jasa merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting didukung oleh organisasi agar tetap eksis melayani kepentingan masyarakat nelayan.

Fungsi pokok Tempat Pelelangan Ikan (TPI) secara spesifik sebagai prasarana pendukung aktivitas nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut, penanganan dan pengolahan hasil ikan tangkapan dan pemasaran bagi ikan hasil tangkapannya serta sebagai tempat untuk melakukan pengawasan kapal ikan. Berdasarkan fungsi itu, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh TPI ini adalah dengan pelayanan yang diberikan

diharapkan produktivitas penjualan hasil tangkapan nelayan akan meningkat.

Tempat pelelangan ikan sebagai sarana satu kesatuan dari wilayah perairan, juga wilayah daratan dan sarana-sarana yang ada di basis penangkapan, baik alamiah maupun buatan. Selain itu, TPI merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun pemasarannya. Keberadaan tempat pelelangan ikan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan produksi ikan, pemasukan devisa, membuka lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan, peningkatan penyediaan ikan segar dan peningkatan pendapatan pemerintah lokal. Selain itu, pelabuhan perikanan juga mempunyai peranan penting dengan segala fasilitasnya sebagai penunjang bagi nelayan.

TPI Wadas sebagai pusat pembongkaran dan tempat transaksi hasil tangkapan. Selain itu, tempat pelelangan ikan merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan ditinjau dari aspek produksi, pengolahan, dan pemasaran, baik berskala lokal, nasional, maupun internasional. Ketersediaan sarana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Sebagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Serang sudah menerbitkan Peraturan Daerah, yang salah satu muatannya adalah penarikan retribusi pada sektor pelelangan ikan sebagai sarana jasa. Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan sesuai Pasal 13 bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) dari nilai transaksi lelang.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui proses pelayanan dan pengelolaan retribusi dalam pelaksanaan kegiatan di Tempat Pelelangan Ikan dalam menunjang kehidupan sosial ekonomi pada komunitas nelayan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembangunan sarana dan prasarana sebagai daya dukung kehidupan sosial ekonomi nelayan, sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Serang, No.2 tahun 2011, tentang Retribusi Jasa di Tempat Pelelangan Ikan Wadas Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskripsi, penentuan Informan purposive sampling, berdasarkan kriteria informasi yang dibutuhkan. Informan penelitian adalah komunitas nelayan, kelompok bakul, dan pengelola atau petugas TPI Wadas Bojonegara. Teknik pengumpulan data observasi pendahuluan; observasi

berpartisipasi (*participant observation*); wawancara, dan studi dokumentasi.

Tempat Pelelangan Ikan sebagai Wadah Transaksi

Tempat pelelangan ikan Wadas merupakan tempat pelelangan ikan yang dianggap keberadaannya sudah tua dan dibangun sebelum Provinsi Banten berdiri. Tempat Pelelangan Ikan Wadas dalam operasionalnya didukung oleh sarana dan prasarana, di antaranya adalah pelabuhan dan bangunan secara fisik untuk tempat perkantoran dan dilengkapi pelataran berukuran sekitar 8x10 meter persegi untuk digunakan sebagai tempat transaksi antara nelayan dengan pihak bakul.

Tempat pelelangan Wadas didirikan sekitar tahun 1990 dan diawali dengan sebuah bangunan yang sangat sederhana. Pembenahan TPI dari tahun ke tahun telah mengalami perkembangan dan dilakukan rehabilitasi berdasarkan dengan kebutuhan pelanggan. Awal dari keberadaan tempat pelelangan ikan, didirikan oleh pemerintah daerah.

Tuntutan pembangunan itu, sebenarnya atas permintaan nelayan dan masyarakat sekitar, karena berdasarkan kebutuhan transaksi antara nelayan dengan masyarakat setempat. TPI Wadas secara struktural pelaksanaan kegiatannya di bawah koordinasi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Sebagaimana Amalia Lengkong dkk (2013) mengatakan bahwa manajemen tenaga kerja Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Aertembaga Kota Bitung, struktur organisasi di UPTD/TPI menunjukkan proses pembagian kerja yang dapat dibagi-bagi secara garis tegak (vertikal) maupun pada garis mendatar (horizontal). Dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kepala UPTD/TPI.

Terbentuknya Tempat Pelelangan Ikan Wadas yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Sejak awal berdiri diberi nama pelelangan Wadas, karena posisi berdirinya diambil berdasarkan nama perkampungan lokasi pelelangan ikan. Sejak awal pendirian, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wadas berawal dari fenomena yang berkembang dengan banyaknya perahu yang parkir di sungai yang menghubungkan antara daratan dan lautan. Keberadaan pelabuhan itulah yang menjadikan nelayan semakin ramai memarkirkan perahunya dan sekaligus menjual hasil tangkapannya.

Agus Ruswandi dan Dewi Gartikastrategi

(2013) mengatakan bahwa Keberadaan pelabuhan bagi komunitas nelayan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan agar dapat memasarkan hasil tangkapannya pada wilayah di mana mereka bermukim. Berdasarkan temuan di lapangan sebagian besar nelayan yang memasarkan hasil tangkapannya adalah nelayan yang bermukim di sekitar wadas dan Bojonegara, walaupun ada beberapa nelayan yang berasal dari luar daerah seperti Lampung dan Tangerang.

Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan merupakan sarana yang sangat menguntungkan bagi nelayan yang tidak memiliki ikatan kontrak dengan pemilik modal. Lain halnya bagi nelayan yang memiliki ikatan kontrak dengan pemilik modal, maka mekanisme penjualan hasil tangkapannya sepenuhnya diatur oleh pemilik modal. Bagi nelayan lokal, ikatan pemilik modal disebut sebagai langgan yang telah memberikan modal awal dan dikembalikan modalnya setelah hasil tangkapan dipasarkan. Hal itu sesuai dengan temuan Hendrik (2013) bahwa Pemasaran ikan di Kecamatan Tanjung Beringin dan Kabupaten Serdang Bedagai disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan temuan lapangan faktor yang dominan memasarkan di TPI disebabkan karena mereka sudah terikat dengan pemilik modal sebagai penanggung biaya selama mereka ke laut.

TPI sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik

TPI disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Serang, Provinsi Banten, untuk penyelenggaraan pelelangan ikan. Pelelangan ikan yang dilakukan di TPI Bojonegara merupakan proses penjualan yang dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran bebas dan mengikat. Pelelangan dilakukan dihadapan umum dan disaksikan secara langsung oleh pedagang (pengecer langsung kepasar) maupun pengunjung lainnya yang memiliki keinginan untuk membeli secara pribadi dan juga disaksikan secara langsung oleh nelayan.

Pelaksanaan kegiatan penjualan secara umum dan terbuka, merupakan komitmen pemerintah bahwa tempat pelelangan ikan merupakan bagian dari pelayanan sosial kemasyarakatan. Sebagaimana Ahmad Ainur Rohman, dkk (2010:3) mengatakan bahwa pelayanan publik (*public service*) adalah suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun

non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik yaitu pemerintah.

Sebagaimana temuan lapangan bahwa ketersediaan sarana Tempat Pelelangan Ikan Wadas merupakan fasilitas sosial yang telah dipersiapkan oleh pemerintah daerah untuk melayani masyarakat umum baik nelayan, bakul maupun pedagang pengecer dan masyarakat umum.


Sebagaimana temuan Ralph Thomas Mahulette dkk (2011) bahwa Tempat pelelangan ikan Pelabuhan Ratu, Cilacap, Sadeng, Tempera, Muncar, Kedonganan, dan Tanjung Luar adalah sejumlah TPI yang digunakan sebagai tempat persinggahan hasil tangkapan dan asal usul nelayan dan hasil tangkapannya. Ketertiban dalam proses penjualan yang dikondisikan oleh pelelangan memiliki tujuan agar dapat mengendalikan penjualan ikan secara liar di luar tempat pelelangan ikan.

Melalui pelelangan nelayan dapat memperoleh penghasilan yang lebih maksimal dari hasil jerih payahnya, karena prosesnya dilakukan secara terbuka dan harga ikan pun ditentukan oleh pengumpul ikan berdasarkan hasil di pasaran. Hasil wawancara dikemukakan

bahwa penjualan yang dilakukan oleh nelayan selama ini secara langsung dan tidak melalui perantara pihak-pihak lainnya. Nelayan dapat secara langsung menjual hasil tangkapannya kepada pengumpul dengan harga yang telah ditentukan sesuai dengan harga pasar.

Proses transaksi antara nelayan dan pihak pengumpul ikan dimulai sejak jam 02.00 wib. Pembukaan pelelangan dilakukan itu, karena nelayan sudah mulai merapat di pelabuhan yang telah disediakan oleh pihak pelelangan. Transaksi dilakukan sampai pukul 08.00 wib dan, atau bahkan diperpanjang hingga pukul 09.00 wib sekiranya masih ada pembeli eceran yang masuk dan memesan ikan hasil tangkapan. Rutinitas transaksi yang terlibat secara langsung di dalam kegiatan penjualan ikan adalah mulai dari nelayan sebagai penghasil tangkapan dan kemudian dijual ke pengumpul (bakul) dan setelah pengumpul merampungkan hasil tangkapan kemudian dijual pada pengecer yang akan menjual lagi secara luas.

Juru bakul merupakan kelompok masyarakat yang berada di luar pengelola Tempat Pelelangan Ikan yang diberikan kesempatan dan peluang bagi pengelola



Gambar 1. Pemanfaatan TPI sebagai Penyelenggara Transaksi

tempat pelelangan ikan untuk melakukan transaksi dengan pihak nelayan.

Selama transaksi dilakukan dari proses penimbangan nelayan secara terbuka dan secara umum mengetahui jumlah hasil tangkapannya hingga pada harga yang telah ditetapkan. Sebenarnya, harga yang ditetapkan oleh pengumpul, disesuaikan dengan harga di pasaran, sehingga nelayan tidak merasa dirugikan dan pengumpul pun dapat mengatur situasi dan kondisi terhadap harga pasar.

Proses Penarikan Retribusi di TPI

Berdasarkan hasil temuan bahwa pihak TPI dalam menjalankan tugasnya sebagai sarana pelayanan publik memiliki kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan tugas di bidang perikanan. Pengelola pelelangan ikan berdasarkan peraturan Daerah No.9 tahun 2001, sepenuhnya berada di bawah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serang. Tempat pelelangan sebagai unit pelaksana yang secara langsung bertanggung jawab pada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang kepala pelelangan yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Sebagaimana dijelaskan Hedy Kuswanto (2013) bahwa dalam memproduksi, tempat pelelangan sebagai penyedia layanan secara langsung menunjukkan bentuk dan metode kerjanya dalam manajemen penyedia kegiatan juga diharapkan menjadi sarana pemasukan PAD. Dari segi aspek keuangan bukan hanya mencapai target PAD, namun bila ditinjau dari aspek nonkeuangan bahwa UPTD TPI adalah tempat pelayanan publik.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa tempat pelelangan ikan sebagai sarana layanan publik menjembatani bagi pihak konsumen sebagai pemilik pasar dengan pihak nelayan. Kehadiran pengelola tempat pelelangan ikan sebagai jembatan tetap dapat memberikan yang terbaik dan diinginkan secara langsung pihak konsumen. Sedangkan dalam hal penyedia layanan, tempat pelelangan ikan tetap dapat menetapkan secara langsung produsen dan konsumen atau sebaliknya.

Pengelolaan tempat pelelangan ikan Wadas Bojonegara sepenuhnya diserahkan pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai penanggungjawab. Hal itu diungkapkan kepala Tempat Pelelangan Ikan bahwa selama ia memimpin tempat pelelangan ikan sejak tahun 1994, melaporkan berbagai kegiatan

yang dilakukan ditingkat pelelangan kepada dinas terkait. Hak pengelolaan bagi kepala pelelangan sekadar mengelola potensi yang ada dipelelangan baik nelayan maupun bakul (pengumpul) ikan dan melaporkan secara struktural pada dinas terkait.

Selama ini, yang sering dikoordinasikan adalah ketersediaan dan kondisi sarana dan aktifitas terkait pelelangan dan dilakukan setiap bulan sekali. Laporan bisa juga dilakukan setiap dua minggu, tergantung perkembangan dilapangan.


Proses pemungutan retribusi di tempat pelelangan ikan Wadas Bojonegara, baik bagi nelayan setempat maupun pendatang, tetap disamakan. Pemungutan retribusi merupakan suatu kewajiban dan nelayan memiliki tanggung jawab akan hal itu, dan tanpa memandang asal daerah nelayan.

Sepanjang memarkirkan perahunya di pelabuhan Bojonegara, maka sudah menjadi kewajiban bagi mereka, pihak nelayan, untuk menjual hasil tangkapannya di TPI Wadas Bojonegara. Hal itu sudah menjadi ketentuan, walaupun sifatnya tidak tertulis dalam peraturan daerah. Sebagaimana tegas dalam pasal 12 bahwa nelayan dan bakul dilarang melakukan transaksi jual-beli ikan di luar tempat pelelangan ikan.

Sebagaimana peraturan daerah itu, pihak bakul (pengumpul) tetap menjadikan sebagai acuan dalam melakukan transaksi agar tetap tertib serta nyaman terhadap berbagai pihak. Kerjasama dan dukungan orang-orang yang terlibat dalam proses transaksi di pelelangan merupakan hal yang sangat penting untuk menumbuhkan rasa saling percaya satu sama lainnya.

Kehadiran pihak pemasaran atau pengecer ikan, tidak pernah ada yang melakukan transaksi secara langsung antara pihak pengecer dan nelayan. Proses pembelian tetap memegang mekanisme dan komitmen bahwa pihak nelayan sepenuhnya mempercayakan pada bakul (pengumpul) yang sudah diberikan kewenangan oleh pihak pengelola Tempat pelelangan untuk membeli hasil tangkapan nelayan.

Proses penarikan retribusi itulah yang menjadi pedoman bagi pengecer atau pemasaran, sehingga tidak melakukan transaksi di luar dari peraturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana Pasal 11 ayat (1) bahwa Pemungutan di Tempat Pelelangan Ikan sebesar 5% (lima prosen) dari harga lelang yang terdiri dari: (a) Sebesar 2%



Gambar 2. Langkah dan Proses untuk Penarikan Retribusi

dipungut dari Nelayan (ongkos lelang); (b) Sebesar 3% dipungut dari Bakul (Retribusi).

Pelaksanaan amanat perda itu sebagai pegangan proses pemungutan retribusi yang dilakukan oleh pengelola dan telah tersosialisasikan dengan pihak-pihak yang melakukan aktifitas di lingkungan tempat pelelangan ikan Wadas Bojonegara. Sejak diberlakukannya dari tahun 2001 hingga saat ini, perda tersebut merupakan acuan bagi pengelola untuk mengatur tentang mekanisme di pelelangan.

Pada mekanisme dan proses pemungutan retribusi, pihak pengelola berhubungan secara langsung dengan bakul (pengumpul). Kehadiran pengelola dalam proses pelelangan hanya memantau saja dan memberikan informasi terkait harga ikan di pasaran. Kelompok bakul (pengumpul) secara keseluruhan menerima ikan dari nelayan, setelah terkumpul semuanya dilakukan penimbangan.

Proses penimbangan disaksikan secara langsung oleh nelayan, sehingga mengetahui berapa jumlah penghasilan yang diperoleh. Pihak bakul melakukan pencatatan terlebih dahulu dan kegiatan penimbangan dilakukan secara terus menerus sepanjang masih ada nelayan yang belum memasukkan hasil tangkapannya.

Pemungutan ongkos pelelangan untuk pihak nelayan, pengelola tidak melakukan pemungutan, karena pihak nelayan sebagai pihak yang menjual dan diberikan keringanan sepanjang nelayan tetap menjual hasil tangkapannya di pelelangan secara terus menerus. Sebagaimana diungkapkan oleh

pengelola bahwa selama ini pihak nelayan tidak pernah dibebankan terkait ongkos lelang dan atau pemungutan yang lainnya, sepanjang hasil tangkapannya tidak diperjual belikan di luar pelelangan. Selain itu, selama ini Keberadaan nelayan sebagai pemasok ikan, sudah sangat membantu untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bidang perikanan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya.

Berdasarkan hasil temuan lapangan bahwa kondisi pelanggan cenderung ramai, karena nelayan juga merasakan tidak adanya beban ongkos atau pembiayaan terkait dengan pembiayaan oleh nelayan. Salah satu faktor yang mendorong nelayan untuk tetap menjual hasil tangkapannya pada pelelangan, karena ada keberpihakan terhadap nasib nelayan. Adanya keberpihakan pihak pemerintah daerah pada nasib nelayan, telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan nelayan. Penghasilan yang diperoleh dan dijual dipelelangan, secara otomatis tidak dikurangi sedikitpun dari harga atau uang yang diperoleh.

Konsistensi pemerintah daerah terhadap keberadaan pelelangan sebagai bagian dari pelayanan publik, selama ini mendapatkan apresiasi dan menyemangati nelayan untuk tetap bersemangat dalam melaut dan menjual hasil tangkapannya tidak secara liar. Keberadaan pelelangan ikan, sebenarnya merupakan komitmen pemerintah untuk menyiapkan wadah bagi masyarakat nelayan untuk dapat memperoleh wadah transaksi hasil tangkapannya.

Anwar Bey Pane (2010), penentuan

harga dilakukan antara nelayan penjual dan pedagang/pengolah pembeli. Setiap nelayan penjual, yang baru kembali dari melaut, harus berhadapan langsung dengan banyak pembeli sekaligus atau mengeluarkan biaya untuk menggaji seorang "pengurus" atau orang kepercayaan untuk menjualkannya, selain juga mengeluarkan biaya retribusi lelang ke pihak pengelola TPI walau tanpa pelelangan.

Berdasarkan perda No. 9 Tahun 2001, pihak bakul dikenakan pajak sebesar 3% dari hasil yang diperoleh dari nelayan. Pemotongan untuk retribusi sebesar 3 % itu berawal sejak dilakukan transaksi antara pihak bakul dan pihak pembeli eceran. Aturan main yang diberlakukan dalam pemungutan pajak, yaitu setelah hasil tangkapan nelayan dihitung. Penghitungan terakhir dari transaksi atau penjualan dilakukan secara langsung oleh pihak kelompok bakul. Pengelola pelelangan hanya mengetahui hasil transaksi yang dilakukan dan juga retribusi disetorkan secara langsung ke pengelola. Berdasarkan data dalam sehari diperoleh retribusi antara Rp 150.000-Rp 200.000/hari.

Ketersediaan Sarana sejak Pemungutan Retribusi

Ketersediaan sarana layanan dalam melaksanakan aktivitas, masyarakat tetap perlu menjadi kontrol dalam memperoleh pelayanan yang disediakan oleh pemerintah agar dapat berjalan seimbang. Sebagaimana kata Ratminto (2006:4), pelayanan sosial perlu konsistensi pemerintah daerah dalam menyusun rencana, mengimplementasikan rancangan itu, mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan. Pengelola pelelangan ikan selama ini tetap berada pada fungsi penyelenggara dalam menyediakan tempat pelelangan ikan. Pengelolaan sarana dan prasarana pelelangan ikan pemerintah daerah tetap konsistensi dalam meyenggarakan sesuai dengan rencana awal sebagai pelayan sosial masyarakat baik nelayan, bakul maupun pihak pedagang.

Pelelangan berdiri pada awalnya sudah berfungsi sebagai pelayanan publik, namun lebih cenderung digunakan oleh individu-individu nelayan dengan pembeli ikan secara individu pula. Kehadiran tempat pelelangan merupakan pusat pembelian ikan bagi masyarakat secara terbuka. Transaksi yang dilakukan, melalui pola dari nelayan langsung ke masyarakat secara individu. Pada masa

ini pelelangan tetap menjadi wadah untuk melakukan transaksi hasil tangkapan, akan tetapi belum ada aturan main secara massal yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sarana dan prasarana yang dimiliki pada awal pembangunan pelelangan masih sangat terbatas, sebagaimana yang diungkapkan oleh pengelola bahwa sebelum ditertibkan pelelangan secara optimal, hanya dapat menggunakan sarana yang disiapkan oleh pelelangan berupa pelabuhan tempat bersandar perahu. Saat itu, jumlah perahu masih sangat terbatas dan sekadar bangunan seadanya saja. Hal itu terjadi, karena belum ada pemasukan secara material pada masa awal keberadaanya. Pembangunan pelelangan pada masa awalnya, pemerintah hanya menyediakan fasilitas untuk sekadar tempat berkumpul nelayan. Saat nelayan bersandar, maka dapat pula menjual hasil tangkapannya langsung pada masyarakat secara individu dan atau langsung pada pengecer (pemasaran).

Menurut pengelola bahwa pada tahun 1994, pemerintah telah melakukan pembangunan dengan beberapa fasilitas pendukung, di antaranya pembagunan secara permanen tempat transaksi antara nelayan dengan pihak pembeli dan mulai bermunculan bakul (pengumpul). Pembangunan secara fisik berdiri bangunan dan perkantoran pelelangan ikan, dan sudah mulai ditunjuk pengelola pelelangan. Kehadiran pengelola pelelangan ikan Wadas Bojonegara ditugaskan untuk mengatur sirkulasi antara nelayan dengan pemilik pasar agar tetap tercipta keharmonisan antara nelayan dan pemilik pasar.

Pengelola pada awalnya hanya ditugaskan untuk menjembatani antara kebutuhan masyarakat dan pembeli baik secara individu maupun secara borongan (dikumpulkan oleh salah satu orang tertentu) fasilitas pelabuhan sudah mulai memadai untuk kapal atau perahu nelayan untuk bersandar disepanjang muara sungai kampung Wadas. Dari tahun ke tahun Tempat Pelelangan Ikan Wadas semakin berkembang dan pemerintah membangun satu bangunan berukuran 8x12 Meter persegi. Ketersediaan sarana itu, sebagai komitmen pemerintah Kabupaten Serang sebagai pelayan sosial untuk melayani masyarakat nelayan dalam berbagai kepentingan transaksi hasil tangkapannya dan beriringan dengan peningkatan pemasukan retribusi.

Tempat Pelelangan ikan Wadas Bojonegara sebagai organisasi yang dibentuk

oleh pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemampuan secara langsung terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat nelayan dan pihak yang terkait dalam sistem pemasaran. Sebagai wadah pelayanan sosial, maka tempat pelelangan terus dikembangkan dan dilakukan pembenahan sesuai dengan kebutuhan dan tentunya segala program berbasis kebutuhan dan disesuaikan dengan anggaran. Sebagai pelayan sosial, pemerintah daerah perlu menawarkan fasilitas yang dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan. Kepuasan yang dimaksudkan bukan hanya kepuasan dalam bentuk bangunan fisik, namun yang terpenting pula adalah kepuasan dari segi keramahan dan pendekatan yang dilakukan oleh kepala dan pengelola pelelangan.

Sejak tahun 2001, Tempat Pelelangan Ikan Wadas telah menjalankan perda No.9 tahun 2001 terkait dengan pelayanan pemungutan retribusi dan juga fasilitas sarana dan prasarana terus dibenahi untuk kenyamanan bagi nelayan dan pengguna lainnya.

Sebagaimana Pasal 5 (1) bahwa Fungsi Tempat Pelelangan Ikan menyediakan jasa tempat pelelangan dengan segala keperluan perlengkapannya. Melalui dukungan perda itu, maka pemerintah menyadari bahwa pelelangan merupakan wadah yang terus perlu dibenahi agar tetap menjadi sentra pelayanan bagi nelayan. Salah satu sarana yang dibenahi dan terus dikembangkan adalah bangunan fisik pelelangan yang terus dilakukan renovasi dan perbaikan-perbaikan sesuai anggaran tahunan.

Berdasarkan temuan di lapangan, prasarana tambahan pemerintah menyiapkan lokasi penampungan ikan sementara yang dipergunakan oleh pihak bakul. Selain itu, dipersiapkan pula lokasi atau areal untuk penyimpanan es balok untuk keperluan pihak bakul. Ketersediaan sarana pendukung itu, terus dilakukan pembenahan oleh pemerintah daerah agar tetap masyarakat dan nelayan serta bakul, merasa tetap nyaman dalam kegiatan transaksi, seraf dapat terlayani dengan baik sesuai dengan harapan bersama. Penguatan keberfungsian sarana yang disiapkan oleh pemerintah, pihak bakul juga ikut berkontribusi untuk tetap menjaga fasilitas tersebut, dan bahkan pula pihak bakul yang ikut membenahi dan menyiapkan wadahnya apabila ada kerusakan sarana dan prasarana pada areal pelelangan.

Berdasarkan hasil wawancara dari

pihak bakul, tempat pelelangan ikan sebenarnya sudah tidak begitu memadai sarana dan prasarananya. Pihak bakul sudah mengusulkan perlu adanya penambahan sarana untuk penyimpanan ikan yang tidak sempat dipasarkan pada hari yang sama, karena kalau tidak ada wadah penyimpanan maka ikan yang tersisa dari hari sebelumnya akan mengalami kerusakan. Selama ini pihak pengeleola TPI Wadas hanya menyiapkan wadah penyimpanan terdiri atas tiga wadah saja. Artinya, secara kuantitas sangat terbatas jumlahnya apabila dibandingkan dengan hasil tangkapan nelayan, ketika terjadi penumpukan hasil tangkapan. Kondisi itulah maka mau tidak mau pihak bakul juga ikut berkontribusi menyiapkannya sendiri. Keberadaan wadah penyimpanan ikan itu penting agar ikan tetap segar walaupun sudah tersimpan selama dua hari.

Keberadaan wadah penyimpanan sangat penting, karena ikan dari nelayan biasanya sudah bermalam satu malam di lautan; belum lagi kalau nelayan yang berasal dari Lampung, yang menjual hasil tangkapannya di pelelangan Wadas. Sebagaimana Ernani Lubis (2010) mengatakan bahwa secara organoleptik, hasil tangkapan yang didatangkan dari laut kondisi fisiknya segar, sehingga mendapatkan nilai fungsi terbaik berdasarkan aspek biologi. Namun sebaliknya, hasil tangkapan yang didatangkan melalui jalur darat sebagian besar kurang segar.

Ketersediaan sarana pendukung penyimpanan ikan di TPI Wadas masih sangat terbatas, hanya disiapkan sekitar empat buah tempat penyimpanan ikan, padahal produksi nelayan dalam keseharian dimusim ikan bisa mencapai kurang lebih antara 1-2 ton. Melihat kondisi itu sebenarnya pemerintah daerah seharusnya menyiapkan wadah penyimpanan ikan.

Kehadiran pihak bakul sebagai bagian pelaku langsung untuk transaksi jual-beli ikan di pelelangan, merasa perlu ikut andil dalam mempersiapkan kelengkapan sarana dan prasarananya. Pihak bakul memberikan layanan yang terbaik untuk pihak pembeli ikan yang telah siap memasarkan sampai kepasar pengecer dilapangan.

Sebagaimana diungkapkan oleh pihak bakul, sebenarnya sarana yang disiapkan oleh pemerintah terkait masalah wadah penyimpanan ikan tidak mencukupi, bila dibandingkan dengan jumlah ikan yang masuk. Hal itu terjadi apabila lagi terjadi

musim banjir ikan. Kondisi musim banjir ikan itu diperkirakan pada saat kondisi cuaca yang baik dan tidak terjadi musim penghujan yang berkepanjangan. Aktivitas dipelangan merupakan tanggjawab secara bersama-sama yang terlibat didalamnya baik pengelola maupun pengguna jasa layanan, terutama pihak pemerintah daerah sebagai pelayan sosial.

Simpulan dan Saran

Proses pelayanan retribusi tempat pelangan ikan di Bojonegara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No.9 tahun 2001, dilakukan berdasarkan Perda sebesar 5%. Pemungutan retribusi oleh pengelola hanya memberlakukan pada pihak bakul sebesar 3% dan nelayan dipungut sebesar 2%, karena pihak nelayan sebagai pihak yang menjual dan diberikan keringanan sepanjang nelayan tetap menjual hasil tangkapannya di pelangan secara terus menerus.

Selama ini, Keberadaan nelayan sebagai pemasok ikan, sudah sangat membantu untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bidang perikanan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Retribusi yang diperoleh dalam sehari kurang lebih kisaran antara 150.000 hingga 200.000 perhari. Besaran retribusi itu, tergantung pada hasil penjualan yang dilakukan melalui pencatatan oleh pihak bakul. Tempat Pelangan Ikan diperlukan penguatan ketersediaan sarana dan prasarana dilingkungan tempat pelangan ikan agar menjadi skala prioritas sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan pelangan. Ke depannya, pemerintah perlu lagi meningkatkan perhatian dari segi sarana penyimpanan ikan hasil tangkapan yang telah dibeli oleh bakul dari nelayan sehingga tetap dapat bertahan sebelum terjual ke pasaran.

Daftar Pustaka

- Ahmad Ainur Rohman, dkk. (2010). *Reformasi Pelayanan Publik*. Malang: Program Sekolah Demokrasi.
- Anwar Bey Pane. *Kajian Kekuatan Hasil Tangkapan: Kasus Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhanratu Sukabumi*. *Jurnal Mangrove dan Pesisir* Volume X, No.1, edisi Februari (2010): Jakarta, Universitas Bung Hatta.
- Amiruddin, Suwaib (2013). *Pembangunan*

Masyarakat Partisipatif, Serang. Getok Tular.

- Basri. *Penataan dan Pengelolaan Kelautan Perspektif Otonomi Daerah Dan Pembangunan Berkelanjutan*, *Jurnal Perspektif*, Volume XVIII, No.3, Edisi September 2013, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.
- Ernani Lubis, Eko Sri Wiyono dan Mareta Nirmalanti. *Penanganan selama transportasi terhadap hasil tangkapan Didaratkan Di Plabuhan perikanan samudera Nizam zachman: Aspek biologi dan teknis*. *Jurnal Mangrove dan Pesisir*. Vol 10 No.1, edisi Februari 2010 Fakultas Perikanan dan Ilmu kelautan Universitas Bung Hatta.
- Hedy Kuswanto. *Evaluasi Program perubahan bentuk Kelembagaan Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ditinjau dari Kinerja Balance Scorecard pada Tempat Pelangan Ikan Dinas Peternakan Perikanan & Kelautan kota Pekalongan*. *Jurnal Dharma Ekonomi*. Vol. 20 No. 38 edisi Oktober 2013. Semarang, STIE Dharma Putra. <http://ejurnal.stiedharmaputra-smg.ac.id/index.php/DE/article/view/127/109> di unduh, 23 Maret 2014.
- Hendrik, *Peranan Tempat Pelangan Ikan (TPI) dalam Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kec. Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara*. *Jurnal Terubuk*, Vol 41. No.1. Unri, Riau, edisi Februari 2013.
- Lijan Poltak Sinambela, dkk. (2008). *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ralph Thomas Mahulette; Agustinus Anung Widodo, *Potensi tangkapan ikan laut pada tempat pelangan ikan di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat*, *Jurnal kebijakan perikanan Indonesia*. Pusat Riset Perikanan Tangkap volume 3 no 2 hal 159-168. <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=103042&idc=33>. Diunduh 28 Maret 2014.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. (2006). *Manajemen Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang No.9 tahun 2001 pengelolaan pelangan ikan.